NOTA KESEPAHAMAN (*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)

ANTARA
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 2 BANTUL
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
TENTANG

KERJA SAMA PENGEMBANGAN PROGRAM ADIWIYATA, PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGUATAN DEMOKRASI SECARA PARTISIPATIF

Nomor : B-858/Ma.12.01.02/HM.01/07/2026

Nomor : 072.1/HM.02.04/K.YO-01/07/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (30-07-2026), yang bertanda tangan di bawah ini :

PIHAK PERTAMA

Nama : Nur Hasanah Rahmawati, S.Ag., M.M.

Jabatan : Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bantul.

Alamat : Jl. Parangtritis Km. 10,5 Sabdodadi, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bantul**.

PIHAK KEDUA

Nama : Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP.

Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul

Instansi : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul

Alamat : Jl. Parangtritis KM. 11, Sabdodadi, Bantul, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama instansi tersebut.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Program Adiwiyata dan Pelestarian Lingkungan Hidup dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk:

1. Mendukung pelaksanaan Program Adiwiyata Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bantul.
2. Mendukung pelaksanaan Program Jumpa Berlian Bawaslu Kabupaten Bantul.
3. Meningkatkan kepedulian para pihak terhadap lingkungan hidup.
4. Mengembangkan budaya hidup bersih, sehat, hijau, dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan instansi dalam pendidikan lingkungan hidup.
6. Membangun sinergi antar lembaga dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
7. Membangun sinergi antar lembaga dalam rangka penguatan demokrasi secara partisipatif

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

1. Edukasi lingkungan hidup.
2. Pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
3. Pengembangan bank sampah.
4. Penghijauan dan konservasi lingkungan.
5. Pelatihan dan pendampingan.
6. Kampanye peduli lingkungan.
7. Kegiatan bakti lingkungan.
8. Pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai ekonomi.
9. Pengembangan sekolah dan instansi sehat dan ramah lingkungan.
10. Sosialisasi terkait pendidikan dan penguatan demokrasi secara partisipatif.
11. Kegiatan lain yang disepakati kedua belah pihak.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pihak Pertama berkewajiban:

1. Menyediakan peserta kegiatan.
2. Menyediakan narasumber sesuai dengan keahlian atau ketugasan.
3. Menyiapkan tempat pelaksanaan kegiatan.
4. Mengintegrasikan kegiatan ke dalam Program Adiwiyata.
5. Menunjuk koordinator pelaksanaan.
6. Mendokumentasikan seluruh kegiatan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

Pihak Pertama berhak:

1. Mendapatkan pendampingan.
2. Mendapatkan narasumber.
3. Mendapatkan dukungan teknis sesuai kemampuan pihak kedua.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pihak Kedua berkewajiban:

1. Memberikan pendampingan sesuai kompetensi.
2. Menyediakan narasumber sesuai dengan keahlian atau ketugasan.
3. Mendukung kegiatan lingkungan sesuai kapasitas lembaga.
4. Berpartisipasi dalam kegiatan kolaboratif.

Pihak Kedua berhak:

1. Mendapatkan informasi pelaksanaan kegiatan.
2. Mendapatkan narasumber.
3. Menggunakan dokumentasi kerja sama sesuai ketentuan.
4. Mendapatkan laporan kegiatan apabila diperlukan.

PASAL 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan akan dituangkan lebih lanjut dalam rencana kerja atau surat tugas yang disepakati kedua belah pihak.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama **5 (lima) tahun** sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan kepada para pihak berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan nota kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam dua rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bantul	Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul
(Nur Hasanah Rahmawati, S.Ag., M.M.)	(Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP.)

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bantul